



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kondisi di lapangan, masih banyak terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor atas nama orang lain dan/atau kendaraan bermotor dengan nomor registrasi kendaraan bermotor luar daerah yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61A Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau wajib pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan/atau asas timbal balik;
  - c. bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan balik nama dan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor diwilayah Provinsi Kepulauan Riau, perlu memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua diwilayah Provinsi Kepulauan Riau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BEMOTOR KEDUA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada BAPENDA.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pemberian Pembebasan BBNKB Kedua kepada wajib PKB di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melakukan BBNKB Kedua dan tertib administrasi Kendaraan Bermotor wajib pajak atas nama sendiri.

## BAB III OBJEK DAN SUBJEK BBNKB KEDUA

### Pasal 3

- (1) Objek pembebasan BBNKB Kedua merupakan pembebasan bea balik nama atas penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.
- (2) Subjek pembebasan BBNKB Kedua merupakan pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor milik:
  - a. orang pribadi;
  - b. Badan; dan
  - c. instansi pemerintah,dari dalam dan luar Daerah yang akan didaftarkan di Daerah.
- (3) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran BBNKB Kedua tidak dikenakan biaya balik nama.

## BAB IV PENDAFTARAN

### Pasal 4

- (1) Pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor dengan mendaftarkan kendaraannya di UPTD PPD di wilayah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.
- (2) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPENDA

## BAB V WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembebasan BBNKB Kedua mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023
- (2) Pembebasan BBNKB Kedua dilaksanakan serentak di seluruh UPTD PPD di wilayah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

BAB V  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala BAPENDA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembebasan BBNKB Kedua kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada BAPENDA.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 886